



PUTUSAN

Nomor 068/Pdt.G/2015/PA Ars

الرَّحْمَنُ يُمِيزُ بَيْنَ الْمُتَنَادِمِينَ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Penggugat.

m e n g g u g a t

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Nopember 2015 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 068/Pdt.G/2015/PA Ars tanggal 10 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah, Nomor - tanggal 10 Desember 2004 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor -, tertanggal 09/11/2015 yang dikeluarkan oleh KUA -.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Hal 1 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak 1 umur 9 tahun,
 2. Anak 2 umur 3 tahun 6 bulan, keduanya berada di dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Tergugat memukul punggung Penggugat karena Penggugat mengeluarkan kata-kata kasar seperti anjing.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
6. Bahwa dua orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik dua orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah dari dua orang anak tersebut.
7. Bahwa anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2 saat ini tinggal bersama Tergugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadanah anak tersebut kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadanah dua orang anak yang bernama Anak 1, umur 9 tahun dan Anak 2, umur 3 tahun 6 bulan, keduanya berada dibawah hadanah Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Arso tempat

Hal 3 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan maksud dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat secara lisan mencabut gugatan Penggugat pada posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 3 tentang hadanah karena masalah hadanah akan Penggugat dan Tergugat selesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menghindari adanya penyeludupan hukum.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama - Nomor - tanggal 09 November 2015, bukti tersebut telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung saksi sedangkan Tergugat sebagai adik ipar.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, akan tetapi selanjutnya tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di - di rumah orang tua Penggugat pada bulan Juni 2015.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah mendengar dari Pengugat kalau Tergugat pernah memukul Punggung Penggugat hingga memar, saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua di - lalu mengeluh kepada saksi kalau punggungnya masih terasa sakit akibat dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, karena diusir oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Tergugat mengusir Penggugat.
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 5 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil.

1. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat kakak ipar saksi.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi pernah mendengar kalau Penggugat diusir oleh Tergugat saat tinggal di -, kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di -.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Tergugat memukul Penggugat, tetapi saksi pernah mendengar sekali kalau Tergugat memukul Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di -.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, kurang lebih selama sebulan, Penggugat tinggal di - sedangkan Tergugat tinggal di - dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tetapi saksi mendengar informasi dari saudara yang lain bahwa ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi, tidak saling mengunjungi serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat telah mengupayakan damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang bahwa Majelis Hakim selalu berupaya secara maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun lagi dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi.

Hal 7 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang dikehendaki ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2015.

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah. Dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan.

Menimbang bahwa alat bukti (P) tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg.

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti autentik, maka alat bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompoten dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam putusan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling berkomunikasi serta Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 9 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِيَّاهَا وَحَبْلِ بَيْنِكُمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang hak hadanah namun dipersidangan Penggugat memohon secara lisan mencabut posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 3 dalam surat gugatan Penggugat tentang hadanah, dengan alasan diselesaikan secara kekeluargaan diluar sidang.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 ayat (1) Rv, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang bahwa demi untuk tertib administrasi perceraian sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Hal 11 dari 12 Putusan No.068/Pdt.G/2015/PA Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hadanah (Petitum angka 3) dicabut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriah, oleh kami Ihyaddin, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Adam, S.Ag. dan Mukhlis Latukau, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd Adam, S. Ag.	Ttd Ihyaddin, S. Ag., M.H.
Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd Mukhlis Latukau, S.H.I	Panitera Pengganti
	Ttd Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 195.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 286.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)